



## PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

Dalam Tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim, perkara Kewarisan, antara:

**JAEDAN BIN H. NANG UNING**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun I, RT.03, Desa Tugu Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Tergugat I**, sekarang **Pembanding I**;

**PAUZIAH BINTI H. NANG UNING**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun I, RT.01, Desa Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Tergugat II**, sekarang **Pembanding II**;

**EFRONI BIN H. NANG UNING**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun I, RT.03, Desa Tugu Jaya, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Tergugat III**, sekarang **Pembanding III**;

Bahwa dalam hal ini Pembanding I sampai dengan Pembanding III secara bersama-sama memberikan kuasa khusus kepada : Sumondang Simangunsong, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office Sumondang Simangunsong, S.H., M.H., & Associates, yang beralamat di Jalan Rawamangun Selatan, Nomor 18 A, Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Register Surat

*Hlm 1 dari 17 hlm Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2025/PTA.Plg*



Kuasa Khusus Nomor : 774/SK/XII/2024/PA.Kag, tanggal 23 Desember 2024, dahulu sebagai **Para Tergugat**, sekarang **Para Pemanding**;

Lawan

**AINA BINTI H. NANG UNING**, NIK : 1608154106600001, tempat tanggal lahir, Ogan Komering Ulu Timur, 31 Mei 1960, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Karang Melati, RT.009, RW.003, Kecamatan Semedawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Penggugat I**, sekarang **Terbanding I**;

**ELYANA BINTI H. NANG UNING**, NIK : 1872015507750008, tempat tanggal lahir, Palembang, 15 Juli 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Rimba Kesuma, RT.023, RW.004, Desa Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Lampung, Provinsi Lampung, dahulu sebagai **Penggugat II**, sekarang **Terbanding II**;

**JULYANTO BIN H. NANG UNING**, NIK : 160808156760002, tempat tanggal lahir, Ogan Komering Ulu Timur, 15 Juni 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Desa Suka Mulya, RT.001, RW.001, Kecamatan Semedawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Penggugat III**, sekarang **Terbanding III**;

**ERMAWATI BINTI H. NANG UNING**, NIK : 1602135005800001, tempat tanggal lahir, Tugu Mulyo, 10 Mei 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Tugu Jaya, RT.003, RW.000, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Penggugat IV**, sekarang **Terbanding IV**;



Bahwa dalam hal ini Terbanding I sampai dengan Terbanding IV secara bersama-sama memberikan kuasa khusus kepada: Rahmad Ramadhan SM, S.H., M.H., C.Mk., dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rahmad Ramadhan Partners Firm yang beralamat di Perumahan Muara Baru Permai, Blok B.23, Kelurahan Tanjung Rancing, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayu Agung dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/SK/II/2025/PA.Kag, tanggal 6 Januari 2025, dahulu sebagai **Para Penggugat**, sekarang **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Kag, tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya:

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan H. Nang Uning Bin Sempurna Batin A. Soleh meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 24 Januari 2002, di Desa Tugu Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Hj. Holijah Binti Cahya Duloh meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 21 Maret 2017, di Desa Tugu Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Pewaris;
4. Menetapkan ahli waris dari H. Nang Uning Bin Sempurna Batin A. Soleh dan Hj. Holijah Binti Cahya Duloh sebagai berikut:
  - 4.1. Puziah Binti H. Nang Uning (anak perempuan kandung);
  - 4.2. Hj. Aina Binti H. Nang Uning (anak perempuan kandung);



- 4.3. Jaedan Bin H. Nang Uning (anak laki-laki kandung);
  - 4.4. Masni Binti H. Nang Uning (anak perempuan kandung);
  - 4.5. Yadi Bin H. Nang Uning (anak laki-laki kandung);
  - 4.6. Julyanto Bin H. Nang Uning (anak laki-laki kandung);
  - 4.7. Elyana Binti H. Nang Uning (anak perempuan kandung);
  - 4.8. Efroni Bin H. Nang Uning (anak laki-laki kandung);
  - 4.9. Ermawati Binti H. Nang Uning (anak perempuan kandung);
  - 4.10. Astuti Binti H. Nang Uning (anak perempuan kandung);
5. Menetapkan harta Peninggalan H. Nang Uning Bin Sempurna Batin A Soleh dan Hj. Holijah Binti Cahaya Duloh, sebagai berikut:
- 1) Sebidang tanah sawah berada di Desa Tugu Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan ukuran dan batas batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Said sepanjang 104.8 meter;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Heru sepanjang 113 meter;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sawah sepanjang 250 meter;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ermawati sepanjang 216 meter;
  - 2) Sebidang tanah kebun berada di Desa Tugu Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan ukuran dan batas batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Lampung-Palembang sepanjang 159 meter;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Tembesu sepanjang 138 meter;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tembesu sepanjang 70 meter;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Markos sepanjang 148 meter;



- 3) Sebidang tanah sawah berada di Desa Suka Mulya, Kecamatan Semendawi Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan ukuran dan batas batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yanto, tanah Nurdin, dan dahulu milik Arena Husin, namun saat ini tidak diketahui lagi siapa pemiliknya sepanjang 64.8 meter, 71.5 meter, 66.6 meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Sawah sepanjang 202 meter;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Toni sepanjang 14 meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Parjiman sepanjang 36.4 meter;
- 4) Sebidang tanah dan bangunan berada di Desa Suka Mulya, Kecamatan Semendawi Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan ukuran dan batas batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Herman sepanjang 29 meter, 5.5 meter, dan 39 meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Desa Sukamulya sepanjang 12.5 meter;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Desa Sukamulya sepanjang 43 meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Suroto sepanjang 26 meter;
- 5) Sebidang tanah dan kebun karet berada di Desa Suka Mulya, Kecamatan Semendawi Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan ukuran dan batas batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Desa Sukamulya sepanjang 61 meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan tanah Mardi sepanjang 21 meter;



- Sebelah Barat berbatasan jalan tanah Yanto Panjang 42.5 meter, tanah Kharim panjang 55 meter, dan tanah Baisun sepanjang 65 meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Suroto sepanjang 61 meter, tanah Mail sepanjang 106 meter, tanah Bani sepanjang 49.8 meter;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pada diktum angka 4 (tempat) tersebut di atas adalah sebagai berikut;
- 6.1. Jaedan Bin H. Nang Uning (anak laki-laki kandung), mendapat  $\frac{2}{14}$  bagian harta waris sebagaimana diktum angka 5 di atas;
  - 6.2. Yadi Bin H. Nang Uning, (anak laki-laki kandung), mendapat  $\frac{2}{14}$  bagian harta waris sebagaimana diktum angka 5 di atas;
  - 6.3. Julyanto Bin H. Nang Uning, (anak laki-laki kandung), mendapat  $\frac{2}{14}$  bagian harta waris sebagaimana diktum angka 5 di atas;
  - 6.4. Efroni Bin H. Nang Uning, (anak laki-laki kandung), mendapat  $\frac{2}{14}$  bagian harta waris sebagaimana diktum angka 5 di atas;
  - 6.5. Puziah Binti H. Nang Uning (anak perempuan kandung), mendapat  $\frac{1}{14}$  bagian harta waris sebagaimana diktum angka 5 di atas;
  - 6.6. Hj. Aina Binti H. Nang Uning, (anak perempuan kandung), mendapat  $\frac{1}{14}$  bagian harta waris sebagaimana diktum angka 5 di atas;
  - 6.7. Masni Binti H. Nang Uning, (anak perempuan kandung), mendapat  $\frac{1}{14}$  bagian harta waris sebagaimana diktum angka 5 di atas;
  - 6.8. Elyana Binti H. Nang Uning, (anak perempuan kandung), mendapat  $\frac{1}{14}$  bagian harta waris sebagaimana diktum angka 5 di atas;



- 6.9. Ermawati Binti H. Nang Uning, (anak perempuan kandung), mendapat 1/14 bagian harta waris sebagaimana diktum angka 5 di atas;
- 6.10. Astuti Binti H. Nang Uning, (anak perempuan kandung), mendapat 1/14 bagian harta waris sebagaimana diktum angka 5 di atas;
7. Menghukum Para Tergugat, Penggugat III, dan atau siapa saja yang mengelola harta atau menguasai harta tersebut untuk membagi harta waris tersebut dan menyerahkannya kepada ahli waris yang berhak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat) di atas atau kepada ahliwarisnya masing-masing yang berhak sesuai dengan pembagiannya masing-masing sebagaimana bunyi amar putusan angka 6 (enam) di atas, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi langsung secara natura maka dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
8. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk selainnya;
9. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp8.180.000,00 (delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan, Para Penggugat dan Para Tergugat hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Pemanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Kag tanggal 30 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal 31 Desember 2024;



Bahwa selanjutnya Para Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 31 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Permohonan Para Pembanding/Para Tergugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Kag tanggal 17 Desember 2024 Masehi;
3. Mengadili sendiri perkara Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Kag Primair:
  - Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya setidaknya-tidaknya gugatan tidak dapat diterima;
  - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 2 Januari 2025;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Para Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 13 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Kag, tanggal 17 Desember 2024 Masehi;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding pada tanggal 13 Januari 2025;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 13 Januari 2025, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Kag tanggal 16 Januari 2025, Para Pembanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*);

Bahwa Para Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 13 Januari 2025, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung Nomor



885/Pdt.G/2024/PA.Kag tanggal 15 Januari 2025, Para Terbanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 30 Januari 2025 dengan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung dengan surat Nomor 0434/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/I/2025 tanggal 30 Januari 2025;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Desember 2024 atas Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Kag, tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, yang pada saat pembacaan putusan tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) *R.Bg*, dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar ketentuan tersebut permohonan banding Para Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Para Pembanding adalah Para Tergugat pada perkara Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Kag, sehingga Para Pembanding adalah pihak yang mempunyai *Legal Standing* untuk melakukan upaya banding sebagai Para Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah memberi kuasa khusus kepada Sumondang Simangunsong, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office Sumondang Simangunsong, S.H., M.H., & Associates, yang beralamat di Jalan Rawamangun Selatan, Nomor 18 A, Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung



dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor : 774/SK/XII/2024/PA.Kag, tanggal 23 Desember 2024, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, kuasa hukum Para Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Para Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Terbanding telah memberi kuasa khusus kepada Rahmad Ramadhan SM, S.H., M.H., C.Mk., dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rahmad Ramadhan Partners Firm yang beralamat di Perumahan Muara Baru Permai, Blok B.23, Kelurahan Tanjung Rancing, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/SK/II/2025/PA.Kag, tanggal 6 Januari 2025, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, kuasa hukum Para Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Para Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan materi perkara:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian, kesimpulan para pihak, dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Kag, tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan anak dari pasangan H. Nang Uning Bin Sempurna Batin A Soleh dengan Hj. Holijah Binti Cahya Duloh. Bahwa saat ini keduanya telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat dan para Tergugat. Bahwa selain meninggalkan ahli waris ada pula meninggalkan harta benda sebagaimana tercantum dalam poin 10 gugatan penggugat yang belum dibagi kepada semua ahli warisnya dan saat ini harta tersebut berada dalam Penguasaan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan alat bukti terkait bukti-bukti surat baik dari para Penggugat maupun dari para Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait alat bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali terhadap bukti surat P.9 Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan dipertimbangkan tersendiri sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan *legal standing* dan hubungan hukum Para Penggugat dan Para Tergugat dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing,” oleh karenanya dalam memutus perkara *a quo* Majelis Hakim harus mendapatkan kebenaran yang meyakinkan tentang ada tidaknya 3 (tiga) unsur pokok yang menjadi syarat terjadi peristiwa kewarisan, yaitu:



1. Pertama, adanya “pewaris;” yaitu: “orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan” (*vide* Pasal 171 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);
2. Kedua, adanya “ahli waris,” yaitu “orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” (*vide* Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);
3. Ketiga, adanya “Harta peninggalan (*tirkah*),” yaitu “harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak- haknya” (*vide* Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pewaris dalam perkara *a quo* adalah almarhum H. Nang Uning Bin Sempurna Batin A Soleh, sesuai bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Kaca Uning/H. Nang Uning;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, ahli waris dalam perkara *a quo* adalah Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagai ahli waris dalam perkara *a quo* Para Penggugat harus membuktikan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah Nomor : 140/15/2016/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamulya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 perkawinan Pewaris dengan Hj. Holijah Binti Cahya Duloh hanya diterangkan oleh Kepala Desa



yang bukan merupakan pejabat yang berwenang dalam hal menyatakan sah atau tidaknya perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu memberikan dasar dan landasan hukum dalam menentukan bukti sahnya perkawinan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya tentang pencatatan perkawinan disebutkan pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat;
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954;

Menimbang, bahwa akibat hukum bagi perkawinan yang tidak dicatat disebutkan pada Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan bukti perkawinan dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:



- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan Pewaris dengan Hj. Holijah Binti Cahya Duloh karena tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, yang dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, atau Penetapan Isbat Nikah yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan Hukum;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pewaris dengan Hj. Holiyah Binti Cahya Duloh tidak mempunyai kekuatan hukum, maka hubungan hukum Para Penggugat yang mengaku sebagai anak kandung Pewaris tidak terbukti, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara kewarisan, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Kag, tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah terkait Penempatan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 - Rumusan Hukum Kamar Agama - C.2, Surat Gugatan dalam Perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa dalam posita surat gugatan angka 2 yang diajukan oleh Para Penggugat, disebutkan almarhum H. Nang Uning bin Sempurna Batin A. Soleh (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2002 (bukti P.1) dengan meninggalkan 10 (sepuluh) anak, namun hanya 7 anak yang bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Ketiga anak, yaitu Masni binti H. Nang Uning, meninggal 20 Desember 2004 (bukti P.5), Astuti binti H. Uning meninggal 24 Mei 2012 (bukti P.4), dan Yadi bin Nang Uning, meninggal 10 September 2022 (bukti P.3), tidak dimasukkan sebagai pihak, padahal meninggalnya setelah meninggalnya Pewaris. Seharusnya ketiga anak tersebut dijadikan sebagai pihak, karena ketiga anak tersebut sebagai ahli waris dari Pewaris dan yang dijadikan pihak serta menduduki ketiga anak Pewaris yang sudah meninggal tersebut adalah ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari masing-masing ketiga anak Pewaris tersebut tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga akibat hukumnya adalah gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 8 disebutkan kedua orang tua almarhum H. Nang Uning bin Sempurna Batin A. Soleh (Pewaris) dan almarhumah Hj. Holijah Binti Cahya Duloh (Pewaris) telah meninggal dunia, namun tidak disebutkan siapa namanya dan kapan meninggalnya, maka gugatan menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga akibat hukumnya adalah gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Kag tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang memutuskan dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, dalam hal ini karena Para Penggugat dikalahkan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Para Terbanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Kag, tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
  2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp8.180.000,00 (delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu 19 Pebruari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Dr. Dra. Hj. Isti'annah, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Nandang Nurdin, M.H.** dan **Dr. H. Muslikin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim

Anggota, dan **Edy Syafiq, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Para Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. Nandang Nurdin, M.H.**

**Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.**

ttd

**Dr. H. Muslikin, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Edy Syafiq, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Palembang  
Plh. Panitera,  
Panitera Muda Banding



**Maskur Kaswi, S.H.**